

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN ALASAN ISTRI TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 506/PDT.G/2020/PA).

Andryan Aziz Prayogo Putra¹

¹Universitas Pancasila

andriyanaziz.aa@gmail.com

***ABSTRACT:** Polygamy in the Indonesian legal system is not an encouraged form of marriage but an exception that may only be permitted under specific conditions and through court authorization. One of the legally recognized grounds is the inability of the wife to fulfill her marital obligations. This article aims to analyze the legal reasoning of judges in granting polygamy permits as reflected in the Decision of the Yogyakarta Religious Court Number 506/Pdt.G/2020/PA. Yk and to examine its conformity with statutory regulations and relevant jurisprudence. This study employs a normative juridical method using statutory and case approaches, analyzed qualitatively through primary and secondary legal materials. The findings indicate that although the application formally meets the statutory requirements, there is a legal issue in interpreting the phrase “wife’s inability to fulfill marital obligations,” which potentially broadens the substantive scope of polygamy. Therefore, judicial prudence is essential to ensure that the granting of polygamy permits remains aligned with the principle of monogamy as the foundational norm of Indonesian marriage law.*

***Keywords:** Polygamy Permit, Wife’s Obligations, Judicial Reasoning, Religious Court.*

ABSTRAK: Poligami dalam sistem hukum Indonesia bukan merupakan bentuk perkawinan yang dianjurkan, melainkan suatu pengecualian yang hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu dan melalui mekanisme perizinan pengadilan. Salah satu alasan yang diakui secara normatif adalah apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan izin poligami sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Yk, serta mengkaji kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formil permohonan telah memenuhi persyaratan normatif, terdapat problematika dalam penafsiran frasa “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya” yang berpotensi memperluas ruang poligami secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan kehati-

hatian hakim dalam menilai alasan poligami agar tetap sejalan dengan prinsip monogami sebagai asas dasar hukum perkawinan di Indonesia.

Kata Kunci: Izin Poligami, Kewajiban Istri, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia memiliki kedudukan yang tidak hanya bersifat keperdataan, tetapi juga mengandung dimensi religius dan moral yang kuat. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Formulasi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak semata-mata dipahami sebagai kontrak sosial, melainkan sebagai institusi fundamental yang menopang struktur sosial dan moral masyarakat.

Asas yang dianut oleh hukum perkawinan Indonesia adalah asas monogami, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun demikian, undang-undang yang sama juga membuka kemungkinan adanya pengecualian terhadap asas tersebut melalui mekanisme poligami yang tunduk pada persyaratan yang ketat dan harus memperoleh izin dari pengadilan. Poligami dengan demikian bukanlah hak mutlak suami, melainkan suatu institusi hukum yang bersifat limitatif, kondisional, dan berada dalam pengawasan negara melalui lembaga peradilan.

Salah satu alasan yang secara eksplisit diakui oleh undang-undang sebagai dasar pengajuan izin poligami adalah apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Alasan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian dipertegas dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, frasa “tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri” merupakan konsep hukum yang bersifat abstrak dan membuka ruang interpretasi yang luas, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Yk merupakan salah satu contoh konkret bagaimana alasan tersebut digunakan sebagai dasar pemberian izin poligami. Dalam perkara tersebut, suami mengajukan permohonan poligami dengan alasan bahwa istrinya sering menolak hubungan suami istri karena kelelahan bekerja dan mengurus

rumah tangga, sehingga dianggap tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim setelah mempertimbangkan terpenuhinya syarat formil dan materil yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Permasalahan hukum yang kemudian muncul adalah apakah alasan tersebut secara substantif benar-benar mencerminkan ketidakmampuan istri dalam menjalankan kewajibannya, ataukah hanya mencerminkan dinamika rumah tangga yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme lain, seperti konseling keluarga atau bahkan perceraian, bukan melalui poligami. Selain itu, perlu dikaji apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sejalan dengan prinsip monogami sebagai asas dasar hukum perkawinan serta dengan yurisprudensi yang berkembang di lingkungan peradilan agama.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan izin poligami pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Yk, serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan lain yang relevan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga, khususnya dalam memperjelas batasan normatif dan interpretatif mengenai alasan poligami dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum utama yang mengatur poligami. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Yk dan membandingkannya dengan putusan-putusan pengadilan agama lainnya yang berkaitan dengan izin poligami.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, artikel jurnal, hasil penelitian, dan doktrin para sarjana yang relevan dengan topik penelitian. Bahan

hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang berfungsi sebagai pelengkap.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji, menafsirkan, dan mensistematisasi norma hukum serta pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara norma hukum yang berlaku, fakta-fakta hukum dalam perkara, serta implikasi yuridis dari putusan yang diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Normatif Izin Poligami dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Hukum perkawinan Indonesia menempatkan monogami sebagai asas dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Asas ini mencerminkan pandangan negara bahwa perkawinan idealnya dilakukan antara satu pria dan satu wanita dalam suatu ikatan yang eksklusif dan permanen. Namun, undang-undang yang sama mengakui adanya pengecualian terhadap asas tersebut melalui mekanisme poligami yang bersifat terbatas dan bersyarat.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 4 dan Pasal 5 undang-undang yang sama, yang mengatur mengenai alasan-alasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin poligami. Alasan-alasan tersebut bersifat alternatif, yaitu: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan-alasan tersebut, Pasal 5 mengatur syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi, yaitu adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dengan demikian, sistem hukum perkawinan Indonesia tidak hanya menilai alasan poligami dari sisi objektif, tetapi juga menilai kesiapan subjektif dan kapasitas moral serta ekonomi suami sebagai pemohon.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum materiil di lingkungan peradilan agama mengadopsi prinsip-prinsip yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 KHI mengatur bahwa poligami hanya dapat dilakukan sampai dengan empat istri, dengan syarat utama bahwa suami harus mampu berlaku adil. KHI juga menegaskan bahwa poligami tanpa izin pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga menegaskan peran sentral pengadilan dalam mengontrol praktik poligami.

Dalam konteks ini, izin poligami tidak dapat dipandang sebagai hak subjektif suami, melainkan sebagai fasilitas hukum yang hanya dapat diberikan apabila seluruh persyaratan normatif terpenuhi dan apabila pemberian izin tersebut tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

2. Makna Hukum “Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya sebagai Istri”

Salah satu aspek paling problematis dalam pengaturan poligami adalah penafsiran terhadap frasa “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.” Secara normatif, kewajiban istri diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kewajiban ini kemudian dipertegas dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Kewajiban lahir dan batin tersebut mencakup dimensi ekonomi, domestik, emosional, dan seksual. Namun, tidak seluruh ketidakmampuan atau ketidakpatuhan istri dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat serta-merta dijadikan alasan untuk mengajukan poligami. Hukum juga mengakui adanya kondisi-kondisi tertentu yang dapat membebaskan istri dari kewajiban tersebut, seperti sakit, kelelahan, tekanan psikologis, atau keadaan darurat lainnya. Oleh karena itu, diperlukan penilaian yang cermat dan kontekstual untuk menentukan apakah ketidakmampuan istri tersebut bersifat permanen, temporer, atau justru merupakan bagian dari dinamika rumah tangga yang masih dapat diperbaiki.

Dalam doktrin hukum keluarga, frasa “tidak dapat menjalankan kewajiban” umumnya ditafsirkan sebagai kondisi objektif dan relatif permanen yang menyebabkan istri secara nyata tidak mampu melaksanakan kewajiban pokoknya, seperti ketidakmampuan melakukan hubungan suami istri karena penyakit serius yang tidak dapat disembuhkan, atau ketidakmampuan menjalankan peran domestik karena cacat fisik yang berat. Sebaliknya, kondisi-kondisi yang bersifat sementara, seperti kelelahan akibat pekerjaan atau tekanan

psikologis, pada prinsipnya masih dapat diatasi melalui mekanisme komunikasi, konseling, atau penyesuaian peran dalam rumah tangga.

Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara “tidak mau” dan “tidak dapat” menjalankan kewajiban. “Tidak mau” mengandung unsur kehendak atau sikap subjektif yang dapat berubah, sedangkan “tidak dapat” mengandung unsur ketidakmampuan objektif yang relatif permanen. Hukum perkawinan pada dasarnya lebih memfokuskan pada kondisi “tidak dapat” sebagai dasar legitimasi poligami, bukan sekadar pada ketidakpatuhan atau konflik rumah tangga biasa.

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Yk

Dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Yk, majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh suami dengan alasan bahwa istrinya sering menolak hubungan suami istri karena kelelahan bekerja dan mengurus rumah tangga serta anak-anak. Majelis hakim menilai bahwa alasan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Dari aspek formil, majelis hakim juga mempertimbangkan terpenuhinya syarat-syarat kumulatif yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan istri, adanya kemampuan ekonomi suami, dan adanya jaminan akan berlaku adil. Istri dalam perkara tersebut secara eksplisit memberikan persetujuan tertulis dan lisan untuk dipoligami, suami menunjukkan bukti kemampuan ekonomi yang memadai, serta menyatakan komitmennya untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Secara normatif, pertimbangan hakim tersebut tampak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dari aspek substantif, muncul pertanyaan apakah kondisi kelelahan istri akibat bekerja dan mengurus rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai istri dalam arti hukum yang sebenarnya. Kelelahan merupakan kondisi yang bersifat dinamis dan kontekstual, bukan kondisi permanen atau struktural yang secara objektif menghalangi istri untuk menjalankan kewajibannya.

Lebih jauh, kondisi tersebut justru dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan pembagian peran dalam rumah tangga, di mana istri memikul beban ganda sebagai pekerja dan pengelola rumah tangga, sementara suami tidak secara optimal berpartisipasi dalam pekerjaan

domestik. Dalam perspektif keadilan gender dan prinsip kesetaraan suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, situasi tersebut seharusnya mendorong rekonstruksi peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, bukan justru dijadikan dasar legitimasi poligami.

Dengan demikian, meskipun putusan tersebut secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan normatif, secara substantif putusan tersebut berpotensi memperluas makna “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya” secara berlebihan, sehingga membuka peluang penyalahgunaan institusi poligami sebagai solusi terhadap persoalan rumah tangga yang seharusnya dapat diselesaikan melalui cara-cara lain.

4. Perbandingan dengan Putusan-Putusan Pengadilan Lain yang Relevan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik peradilan dalam perkara izin poligami, perlu dilakukan perbandingan dengan putusan-putusan pengadilan agama lainnya yang menangani perkara serupa.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1367/Pdt.G/2015/PA.JS, misalnya, permohonan izin poligami ditolak meskipun istri tidak lagi melayani hubungan suami istri. Majelis hakim menilai bahwa ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh konflik rumah tangga dan tekanan psikologis yang masih dapat diperbaiki melalui konseling dan rekonsiliasi, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai ketidakmampuan objektif yang bersifat permanen. Putusan ini menunjukkan pendekatan kehati-hatian hakim dalam menafsirkan alasan poligami, dengan tetap mengedepankan asas monogami dan perlindungan terhadap institusi perkawinan.

Demikian pula dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3055/Pdt.G/2018/PA.Sby, majelis hakim menolak permohonan poligami dengan alasan bahwa ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban disebabkan oleh kondisi kesehatan sementara yang masih dapat disembuhkan. Hakim menilai bahwa pemberian izin poligami dalam kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan dan berpotensi merugikan istri serta anak-anak.

Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2037/Pdt.G/2016/PA.Smg, permohonan izin poligami dikabulkan karena istri menderita penyakit kronis yang secara medis tidak dapat disembuhkan dan secara objektif menghalangi pelaksanaan hubungan suami istri. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menilai bahwa

alasan poligami bersifat objektif, permanen, dan memenuhi kriteria “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya” dalam arti hukum yang sebenarnya.

Perbandingan tersebut menunjukkan adanya variasi pendekatan hakim dalam menafsirkan alasan poligami, khususnya terkait dengan makna ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban. Variasi tersebut mencerminkan adanya ruang diskresi hakim yang cukup luas, namun sekaligus menunjukkan perlunya pedoman interpretatif yang lebih jelas untuk menjaga konsistensi putusan dan kepastian hukum.

Dalam konteks Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Yk, pendekatan hakim cenderung lebih longgar dibandingkan dengan putusan-putusan yang menolak permohonan poligami dalam kondisi yang relatif serupa. Hal ini menunjukkan adanya potensi inkonsistensi dalam praktik peradilan yang dapat memengaruhi perlindungan terhadap hak-hak istri dan stabilitas institusi perkawinan.

5. Implikasi Yuridis dan Sosial dari Putusan Izin Poligami

Pemberian izin poligami memiliki implikasi yuridis dan sosial yang signifikan, baik bagi para pihak yang terlibat langsung maupun bagi masyarakat secara umum. Dari sisi yuridis, putusan izin poligami mengubah struktur hukum keluarga dengan menambahkan relasi hukum baru antara suami dan istri kedua, yang berdampak pada hak dan kewajiban dalam bidang nafkah, waris, perwalian anak, dan pembagian harta bersama.

Dari sisi sosial, poligami sering kali menimbulkan dampak psikologis dan emosional yang kompleks, khususnya bagi istri pertama dan anak-anak. Meskipun dalam perkara yang diteliti istri pertama memberikan persetujuan, persetujuan tersebut tidak selalu mencerminkan kondisi psikologis yang bebas dari tekanan, baik tekanan sosial, ekonomi, maupun emosional. Oleh karena itu, hakim tidak hanya dituntut untuk menilai persetujuan secara formal, tetapi juga perlu memastikan bahwa persetujuan tersebut diberikan secara bebas dan sadar, tanpa adanya paksaan atau ketergantungan yang tidak seimbang.

Lebih jauh, putusan izin poligami juga memiliki implikasi normatif terhadap perkembangan hukum perkawinan. Putusan yang menafsirkan alasan poligami secara luas berpotensi melemahkan asas monogami sebagai prinsip dasar, serta membuka ruang bagi normalisasi poligami dalam praktik sosial, meskipun secara normatif poligami dimaksudkan sebagai pengecualian, bukan sebagai kaidah umum.

Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan kehati-hatian (*prudential approach*) dalam pemberian izin poligami, dengan mengedepankan prinsip perlindungan terhadap institusi perkawinan, kepentingan terbaik bagi anak, serta penghormatan terhadap martabat dan hak-hak Perempuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Yk secara formil telah memenuhi ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim mendasarkan putusannya pada terpenuhinya alasan poligami serta syarat-syarat kumulatif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, dari aspek substantif, penafsiran terhadap frasa “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” dalam putusan tersebut cenderung terlalu luas, karena mendasarkan pada kondisi kelelahan istri yang bersifat temporer dan kontekstual, bukan pada ketidakmampuan objektif yang bersifat permanen. Pendekatan tersebut berpotensi memperluas ruang poligami secara tidak proporsional dan melemahkan asas monogami sebagai prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia.

Saran

Pertama, diperlukan pedoman interpretatif yang lebih jelas bagi hakim dalam menafsirkan alasan-alasan poligami, khususnya terkait dengan makna “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya,” agar tercipta konsistensi putusan dan kepastian hukum.

Kedua, hakim perlu lebih mengedepankan pendekatan substantif dan kontekstual dalam menilai permohonan poligami, dengan mempertimbangkan dinamika rumah tangga, prinsip kesetaraan suami istri, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Ketiga, pembentuk undang-undang dan lembaga peradilan perlu mendorong penguatan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga, seperti konseling dan mediasi, sebagai alternatif utama sebelum memberikan legitimasi hukum terhadap poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Ahmad Azhar, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta. Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. Kartasapoetra, Rien G, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitjio, 1988, *Metodologi Penelitian dan Jurimetrici*, Ghali Indonesia, Jakarta.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Perkawinan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta. Suprpto, Bibit, 1990, *Liku-Liku Poligami*, Al-Kausar, Yogyakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta. Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. Kartasapoetra, Rien G, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kuzari, Achmad, 1995, *Nikah Sebagai Perikatan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta. Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta. Ramulyo Moh. Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.